



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Mawea;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/22 November 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Halmahera Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ini, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadanya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor tanggal 20 Juli 2020

tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 20 Juli 2020 tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin yang dilakukan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke -2 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan Nomor : 025 / 47/Ht/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur tanggal 10 Oktober 2008 tentang Pencatatan Perkawinan antara dengan . -.

Dipergunakan dalam perkara Saksi 3(Penuntutannya dilakukan secara terpisah)

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa bersama dengan Saksi 3 (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2019 sekitar Pukul 13.00 WIT sampai dengan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi SDR YD yang beralamat di Desa Ekorino, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut serta bersalah telah kawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2019, Saksi 3 menghubungi terdakwa via sms, kemudian sejak saat itu antara terdakwa dengan saksi . mulai membangun komunikasi dan sering bertemu, hingga kemudian pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2019 terdakwa dan saksi . janji untuk bertemu di rumah milik Saksi SDR YD yang sudah tidak berpenghuni, selanjutnya saksi . pun menuju ke rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah tersebut saksi . langsung membuka pintu rumah yang tidak terkunci, selanjutnya duduk di ruang tamu menunggu terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa datang dan langsung bertanya kepada saksi . “ngana su makan?”, saksi . menjawab “belum”, sehingga terdakwa pun keluar untuk pergi membeli makanan, tidak lama kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang membawa makanan selanjutnya terdakwa dan saksi . pun makan bersama, setelah beristirahat \pm 15 (lima belas) menit, sekitar Pukul 13.00 WIT terdakwa mengajak saksi . masuk kedalam kamar, setelah masuk kedalam kamar tersebut, terdakwa langsung mencium pipi kiri saksi . kemudian memeluk saksi . dari depan, selanjutnya saksi . menarik ban pinggang yang dikenakan terdakwa, kemudian saksi . menurunkan celana luar dan celana dalamnya hingga terlepas, selanjutnya terdakwa pun menurunkan celana luar dan celana dalamnya hingga terlepas, kemudian terdakwa mencium bibir saksi ., setelah itu terdakwa meremas payudara saksi . dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa langsung menindih saksi . diatas tempat tidur selanjutnya membuka lebar kedua paha saksi . setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi . kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar \pm 10 (sepuluh) menit selanjutnya terdakwa menumpahkan spermanya didalam kemaluan saksi ., setelah itu terdakwa melanjutkan menggerakkan pantat dan kemaluannya naik turun sekitar \pm 15 (lima belas) menit selanjutnya terdakwa kembali menumpahkan spermanya tersebut didalam kemaluan saksi . setelah itu terdakwa dan saksi pun memakai celana selanjutnya pulang ke rumah masing – masing;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2019 terdakwa dan saksi . janji untuk bertemu di rumah kosong milik Saksi SDR YD, selanjutnya saksi . menuju ke rumah tersebut dan menunggu terdakwa di ruang tamu sedangkan terdakwa menuju ke Desa Binagara terlebih dahulu untuk membeli makanan selanjutnya terdakwa menuju ke rumah tersebut dengan membawa makanan, setelah tiba di rumah tersebut, terdakwa dan saksi . makan bersama, setelah beristirahat \pm 15 (lima belas) menit sekitar Pukul 20.00 WIT terdakwa dan saksi . bergandengan tangan masuk kedalam kamar, selanjutnya terdakwa dan saksi . ngobrol, setelah itu terdakwa menarik kemudian menurunkan celananya hingga terlepas selanjutnya saksi . pun menurunkan celananya sendiri hingga terlepas, setelah itu terdakwa langsung menindih saksi . diatas tempat tidur selanjutnya membuka lebar kedua paha saksi . setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi . kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar \pm 10 (sepuluh) menit selanjutnya terdakwa menumpahkan spermanya didalam kemaluan saksi ., setelah itu terdakwa dan saksi . pun memakai celana masing – masing selanjutnya pulang ke rumah masing - masing ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sekitar satu minggu kemudian yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus pada tahun 2019 terdakwa dan saksi . kembali janji untuk bertemu di rumah kosong milik Saksi SDR YD, selanjutnya saksi . menuju ke rumah tersebut dan menunggu terdakwa di ruang tamu sedangkan terdakwa menuju ke Desa Binagara terlebih dahulu untuk membeli makanan selanjutnya terdakwa menuju ke rumah tersebut dengan membawa makanan, setelah tiba di rumah tersebut, terdakwa dan saksi . makan bersama, setelah beristirahat \pm 15 (lima belas) menit sekitar Pukul 21.00 WIT terdakwa dan saksi . masuk kedalam kamar, selanjutnya terdakwa dan saksi . ngobrol, setelah itu terdakwa menurunkan celananya hingga terlepas dan saksi . pun menurunkan celananya sendiri hingga terlepas, setelah itu terdakwa langsung menindih saksi . diatas tempat tidur selanjutnya membuka lebar kedua paha saksi . setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi . kemudian menggerakkan kemaluannya tersebut naik turun sekitar \pm 10 (sepuluh) menit selanjutnya terdakwa menumpahkan spermanya didalam kemaluan saksi ., setelah itu terdakwa dan saksi . pun memakai celana masing – masing, kemudian saksi . mengatakan kepada terdakwa *“kaka, kita mau kasi tau satu barang , kita so tatahan satu bulan”* (kakak, saya mau memberitahukan sesuatu, saya sudah terlambat satu bulan), terdakwa menjawab *“kalau begitu ya saya harus tanggung jawab”*, setelah itu terdakwa dan saksi . pulang ke rumah masing – masing dan tidak ketemu hanya komunikasi via sms dan telepon, hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Pukul 01.00 WIT terdakwa dan saksi . bertemu digubuk yang berada di samping gedung GSI (Gereja Sahabat Indonesia) kemudian saksi MA yang melihat terdakwa dan saksi . tengah berduaan dalam suasana gelap dan sepi, menyuruh saksi . pulang kerumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengetahui saksi . memiliki seorang suami bernama yang masih tinggal serumah dengan saksi .;
- Bahwa saksi . menikah dengan saksi sejak tanggal 08 Oktober 2008 secara sah menurut hukum, sebagaimana foto copy Akta Perkawinan Nomor : 025 / 47/Ht/2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke -2 huruf (a) KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan suami sah dari Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi 3 (Istri Saksi) dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019, saat itu Saksi selaku perangkat Desa mengikuti Bimtek tentang Keuangan Desa di Ternate yang diselenggarakan oleh BPMD Kabupaten Halmahera Timur. Ketika Saksi kembali pada tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi ditelepon oleh Sdr. MD selaku Wakil Ketua I Jemaat RE untuk meminta supaya Saksi segera datang ke Gereja karena ada pertemuan khusus di Gereja tersebut. Kemudian Saksi bergegas menuju ke gedung Gereja tersebut dan sesampainya di sana sudah ada Saksi 2 selaku Pendeta, Sdr MD, Sdr. MT, Sdr. FN, dan Sdr TB;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dipersilahkan duduk oleh Saksi 2 selaku Pendeta dan kami pun didoakan yang dipimpin oleh Sdr MD. Setelah itu Saksi 2 selaku Pendeta meminta maaf kepada Saksi karena pertemuan malam ini menyangkut dengan kehidupan keluarga Saksi. Setelah itu, Saksi 2 selaku Pendeta menyampaikan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 WIT ia bersama dengan Sdr. MD, Sdr. TB, Sdr. NM, dan Sdr. UA telah menangkap basah istri Saksi yaitu Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berduaan dengan Terdakwa di pondok samping gedung Gereja. Dari situlah Saksi mengetahui bahwa Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah berselingkuh dengan Terdakwa hingga Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) hamil;
 - Bahwa setelah mendengar cerita tersebut kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dan karena sangat emosi, Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) lebih dari sekali;
 - Bahwa pada saat Saksi memukul Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) adapun respon Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "*bikiapa tra tanya dulu*" (kenapa tidak bertanya dahulu), dan Saksi jawab "*ini yang menyampaikan adalah Bapak Pendeta dan disampaikan di dalam Gereja, jadi saya yakin yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tersebut*" dan Saksi sempat menyampaikan "*kamu ini siang berhubungan dengan orang lain, malam baru berhubungan dengan saya*"

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) “*kalau begitu, saya terlanjur malu, ceraikan saya saja*”, kemudian Saksi jawab “*kalau begitu, kamu keluar dari rumah saja*” setelah itu Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari rumah pada hari itu juga;

- Bahwa Saksi 2 selaku Pendeta mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengakui kalau anak yang dikandung oleh Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anak kandung Terdakwa dan Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Saksi yang melaporkan perbuatan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa kepada kepolisian sekitar tanggal 10 Januari 2020;

- Bahwa Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah hamil 3 (tiga) bulan dan saat itu Saksi mengira itu adalah anak kandung Saksi;

- Bahwa sebelum kejadian tanggal 30 Desember 2019 tersebut Saksi dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) masih tinggal serumah, tetapi setelah kejadian itu Saksi dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) berpisah hingga sekarang;

- Bahwa Saksi dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) masih melakukan hubungan suami istri hingga tanggal 30 Desember 2019 tersebut;

- Bahwa sejak keluar dari rumah, Saksi 3B(Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah tinggal serumah dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) hingga sekarang;

- Bahwa seingat Saksi, Saksi menikah dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Gereja pada tanggal 21 April 2002, kemudian dicatatkan pada tahun 2008, tetapi Saksi lupa tanggalnya;

- Bahwa atas pernikahan dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak, puteri pertama bernama Putri 1yang sudah berusia 17 tahun dan putera kedua bernama Putra 2yang kini berusia 14 tahun;

- Bahwa setelah kejadian tanggal 30 Desember 2019 tersebut, Saksi pernah mendengar bahwa anak pertama Saksi yang bernama Putri 1 pernah menyampaikan bahwa ia pernah mengatakan kepada Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa cukup sudah, tetapi Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak menghiraukannya dan Putri 1 sudah tahu tetapi tidak mau menceritakan kepada Saksi karena takut Saksi bercerai dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan anak kedua, Putra 2 Saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga kini Saksi dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) belum bercerai;
 - Bahwa jabatan Saksi dalam kepengurusan gereja adalah sebagai Sekretaris Jemaat, Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Majelis Jemaat sebagai Ketua Bidang Anak dan Remaja, sedangkan Saksi Terdakwa adalah Wakil Ketua 2;
 - Bahwa Saksi sering Dinas Luar Daerah/Tugas Dinas dalam sebulan kadang sekali, kadang tiga kali, kadang tiga minggu baru Saksi pulang ke rumah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Saksi 2** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Pendeta/Pimpinan Jemaat RE yang telah menjabat selama 2 (dua) tahun sebagai Pimpinan Gereja;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 WIT, di sebuah rumah kecil yang berada di samping gedung Gereja Saksi mendapati Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa sedang berduaan yang keadaannya sunyi dan agak remang-remang;
 - Bahwa sebelumnya Saksi selaku Pemimpin Gereja pernah mendapat informasi-informasi dari luar mengenai perselingkuhan keduanya, tetapi yang Saksi butuhkan adalah bukti dan Saksi juga pernah memanggil dan menegur Terdakwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jangan sampai ada bukti yang Saksi lihat atau Saksi tahu sendiri;
 - Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019, Saksi selaku perangkat Desa mengikuti Bimtek di Ternate, maka Saksi berusaha mengecek kebenaran informasi-informasi yang berkembang mengenai perselingkuhan keduanya. Ketika Saksi cek, ternyata benar keduanya berduaan di rumah kecil tersebut. Setelah itu, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*Pak Saksi 1, kenapa harus di sini? Ini kan isteri orang, kalau sudah cerai kan tidak masalah, tidak boleh begini karena ini berarti hukum yang berlaku*", kemudian Saksi menyuruh mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Sehari setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi dan dengan keyakinan yang sungguh, Terdakwa mengakui kalau anak yang dikandung oleh Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anak Terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi mengenai hubungan tersebut kemudian Saksi pernah menanyakan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah), tetapi Terdakwa tidak mengakui dan Saksi juga telah menegur dan mengingatkan Terdakwa, namun akhirnya Saksi yang tahu sendiri hubungan keduanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menyampaikan kepada Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa *"bagaimana kalau Pak On () datang?"* Dan dijawab oleh Terdakwa bahwa nanti itu urusan dia dengan Pak On saja;
- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Sdr. MD untuk menelepon Saksi dan memintanya untuk datang ke Gereja. Kemudian Saksi datang dan sesampainya di sana, sudah ada Saksi, Sdr. MD, Sdr MT, Sdr FN, dan Sdr TB, lalu Saksi mempersilahkan duduk Saksi 1 Setelah itu, Saksi meminta kepada Sdr. MD untuk mendoakan kami. Setelah itu, Saksi meminta maaf kepada Saksi karena pertemuan malam ini menyangkut dengan kehidupan keluarga Saksi 1 Setelah itu, Saksi menyampaikan kepada Saksi 1 bahwa Saksi bersama dengan Saksi MD, Sdr. YB, Sdr. NM, dan Sdr. UA telah menangkap basah Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) di pondok samping gedung Gereja Desa Ekorino sekitar pukul 00.30 WIT pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019. Mendengar hal tersebut, Saksi marah dan langsung pulang ke rumahnya dan kami mengikutinya menuju ke rumahnya. Sesampainya di sana, Saksi melihat Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah keluar dari rumah Saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi tinggal serumah, kemudian setelah kejadian itu Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi berpisah rumah;
- Bahwa Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang kesatu sekolah SMA dan kedua sekolah SMP;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa dengan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) berduaan di rumah kecil samping Gereja tersebut, saat itu Saksi mendapati keduanya sedang berdiri, Terdakwa masih memakai pakaian Gereja sedangkan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) memakai daster;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
- 3. **Saksi 3**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa sama-sama sebagai pengurus Gereja sering bertemu di Gereja. Kemudian pada bulan Mei 2019 Saksi mengirim SMS Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa berada di mana, kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa berada di sekolah, setelah itu Saksi menanyakan apakah bisa bertemu dan bercerita, kemudian Terdakwa jawab bisa dan akhirnya Saksi dan Terdakwa berjanji untuk bertemu di rumah kosong milik Sdr YD. Pada pertemuan pertama di bulan Mei 2019, sekitar pukul 12.30 WIT, Terdakwa dan Saksi bertemu di belakang rumah Sdr YD dan belum masuk ke dalam rumah. Di tempat tersebut Saksi dan Terdakwa hanya bercerita dan sekitar kurang lebih 30 menit kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Saat itu Saksi menyatakan perasaan suka kepada Terdakwa tetapi Terdakwa belum menanggapi perasaan Saksi tersebut;
 - Bahwa setelah itu pada pertemuan kedua, berselang satu minggu kemudian dari pertemuan pertama, dalam bulan Juni 2019, sekitar pukul 12.30 WIT, Saksi dan Terdakwa bertemu kembali di rumah milik Sdr YD tersebut dan saat itu Saksi dan Terdakwa bercerita dan kemudian Terdakwa juga menyatakan perasaan suka kepada Saksi. Setelah bercerita sekitar 30 menit kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa pada pertemuan ketiga, sekitar akhir bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIT, Saksi dan Terdakwa bertemu kembali di rumah Sdr YD. Saat itu Saksi sudah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa datang dan menanyakan kepada Saksi, "*ngana su makan?*" (kamu sudah makan) dan Saksi menjawab "*belum*", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menunggu karena ia akan pergi membeli makan lebih dulu. Setelah itu, Terdakwa datang kembali membawa makanan dan kemudian makan bersama-sama. Setelah selesai makan, Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar belakang dan di kamar tersebut Saksi dan Terdakwa mengobrol dan kemudian Terdakwa mencium pipi kiri Saksi dan kemudian Terdakwa dengan spontan membuka ban celana dan menurunkan celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga ke lutut, kemudian Terdakwa memeluk dan menidurkan Saksi di tempat tidur dalam posisi terlentang. Setelah itu Terdakwa menindih Saksi dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi serta

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos



menggoyang-goyangkannya naik turun kurang lebih 15 menit hingga spermanya tumpah di dalam kemaluan Saksi tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi dan Terdakwa lanjut menggoyang-goyangkannya lagi sekitar 20 menit hingga spermanya keluar kedua kalinya. Setelah itu Saksi dan Terdakwa memakai celana dan beristirahat sekitar 10 menit kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi dan Terdakwa bertemu lagi di rumah Sdr. Sdr YD. Saat itu Saksi sudah menunggu Terdakwa di rumah tersebut kemudian Terdakwa datang membawa makanan. Setelah selesai makan dan bercerita, Saksi dan Terdakwa menuju ke kamar belakang dan setelah itu Saksi dan Terdakwa membuka celana masing-masing kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi dan menggoyang-goyangkannya naik turun sekitar 10 menit hingga spermanya keluar dalam kemaluan Saksi. Setelah itu Saksi dan Terdakwa memakai celana masing-masing dan bercerita sekitar 5 menit kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa seminggu kemudian, masih dalam bulan Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi dan Terdakwa bertemu lagi di rumah Sdr YD tersebut. Saat itu Terdakwa membeli makanan dan membawanya ke rumah tersebut untuk makan bersama. Setelah selesai makan, Saksi dan Terdakwa bercerita dan kemudian masuk ke dalam kamar setelah itu Saksi dan Terdakwa membuka celana masing-masing kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi dan menggoyang-goyangkannya naik turun sekitar 15 menit hingga spermanya keluar dalam kemaluan Saksi. Setelah berhubungan badan tersebut, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"kaka, kita mau kase tahu satu barang, kita tatahang satu bulan"*. (kakak, saya mau beri tahu sesuatu, saya sudah terlambat datang bulan selama satu bulan) dan dijawab oleh Terdakwa *"kalau begitu ya saya harus tanggung jawab"*. Kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa lama tidak bertemu dan hanya berkomunikasi melalui SMS dan telepon.

- Bahwa pada bulan Oktober 2019, sekitar pukul 13.00 WIT, Saksi dan Terdakwa bertemu lagi tetapi hanya di rumah makan dan tidak melakukan hubungan badan. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa lama tidak bertemu lagi dan hanya berkomunikasi melalui SMS dan telepon.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 WIT, Saksi dan Terdakwa bertemu lagi di gubuk/ pondok samping gedung Gereja, namun

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa hanya bercerita dan tidak melakukan hubungan badan. Kemudian Saksi dan Terdakwa didapati berduaan tersebut oleh Saksi M, Sdr. MD, Sdr. NM, Sdr. YB dan Sdr. UA. Kemudian Saksi dan Terdakwa disuruh oleh Pendeta untuk pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berduaan di gubuk/ pondok samping gedung GSI ketika sedang bercerita biasa dan sekitar 15 menit kemudian Saksi - (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat ada cahaya senter HP yang menuju ke arah Saksi dan Terdakwa tetapi mereka tidak bersuara, ternyata cahaya HP tersebut berasal dari HP Pak Pendeta. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang datang, dan karena takut kemudian Saksi berlindung di sebelah pondok tersebut. Kemudian Terdakwa mendatangi Pak Pendeta dan rombongan tersebut dan menyapa mereka. Setelah itu, Pak Pendeta mengatakan "*Pak Wakil, bikiapa kong so jam 1 ngoni dua ada di sini?*" (Pak Wakil, kenapa ini sudah jam 1, tetapi kalian berdua berada di sini?) dan kemudian Pak Pendeta mengatakan bahwa kenapa hal ini bisa terjadi dan oleh karena hal ini sudah terjadi sehingga Pak Pendeta mengatakan akan memanggil Saksi dan Terdakwa berdua untuk mempertanggungjawabkan dan menanyakan alasan-alasan Saksi dan Terdakwa berduaan dan kemudian menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa rumah milik Sdr YD tersebut tidak terkunci Karena pintu bagian belakangnya rusak;
- Bahwa Saksi masih dalam ikatan perkawinan dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi dan Saksi menikah pada tahun 2002 tetapi tanggalnya Terdakwa sudah lupa kemudian tercatat di Catatan Sipil pada tahun 2008;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Saksi dan Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan bernama Putri 1 sudah SMA dan kedua laki-laki bernama Putra 2 masih SMP;
- Bahwa Suami Saksi tahu kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh Pak Pendeta pada tanggal 30 Desember 2019 di Gereja;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Suami Saksi langsung emosi dan pulang ke rumah kemudian memukul Saksi dengan sapu dan tangan hingga badan Saksi memar-memar;
- Bahwa Saksi sudah pergi dari rumah dan sekarang tinggal di Saolat bersama dengan Terdakwa, karena saat kejadian pemukulan, suami Terdakwa mengusir Saksi dari rumah dan mengatakan agar Saksi pergi tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi belum bercerai hingga sekarang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum menikah namun hanya tinggal bersama;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hubungan Saksi dan Terdakwa lahir seorang anak lelaki dan sekarang berusia 4 (empat) bulan yang lahir pada tanggal 5 April 2020;
 - Bahwa anak pertama Saksi pernah menanyakan *"Mama deng Om Saksi 1?"* (mama ada hubungan dengan Om Saksi 1), dan Saksi jawab *"iyo"*, kemudian ia mengatakan *"berenti sudah mama"*, kemudian Saksi jawab *"iyo, tapi jang kase tau Papa, nanti Mama berenti"* (iya, tetapi jangan beritahu Papa, nanti Mama berhenti);
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pertemuan ketika Saksi 1 sedang keluar kota;
 - Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi statusnya adalah masih sah istri dari Saksi ;
 - Bahwa Saksi suka dengan Terdakwa karena sifat dan kelakuannya baik;
 - Bahwa suami Saksi yaitu Saksi 1 sudah tidak mengizinkan Saksi bertemu dengan 2 (dua) anak Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mau tinggal di mana dan siapa yang memberi makan Terdakwa dan anak Saksi;
 - Bahwa Suami Saksi sering minum minuman keras dan kalau sudah mabuk Suami Saksi sering memaki-maki;
 - Bahwa Saksi berselingkuh karena Saksi merasa sakit hati dimaki-maki oleh suami Saksi tersebut saat ia mabuk kemudian Saksi tidak diberikan uang dan ia tukang mabuk;
 - Bahwa Saksi makan dari pemberian Terdakwa ketika suami saksi tidak memberikan uang makan;
 - Bahwa Saksi mau bercerai dengan suami Saksi tersebut.
 - Bahwa suami Saksi tersebut sekarang sudah hidup bersama dengan perempuan lain yang bernama Yube;
 - Bahwa Saksi menyesal dengan perbuatan Saksi ini karena akibatnya Saksi tidak dapat bertemu lagi dengan anak-anak Saksi sejak kejadian tanggal 30 Desember 2019;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa dengan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan perzinahan selama 6 kali dalam kurun waktu sekitar bulan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni sampai bulan Agustus 2019, bertempat di rumah kosong milik YD di Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) sama-sama sebagai pengurus Gerejasing bertemu di Gereja. Kemudian pada bulan Mei 2019 Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim SMS kepada Terdakwa menanyakan Terdakwa berada di mana, kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa berada di sekolah, setelah itu Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan apakah bisa bertemu dan bercerita, Terdakwa jawab bisa dan akhirnya kami berjanji untuk bertemu. Setelah itu kami bertemu di rumah kosong milik Sdr YD. Pada pertemuan pertama di bulan Mei 2019, sekitar pukul 12.30 WIT, Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu di belakang rumah Sdr YD dan belum masuk ke dalam rumah. Di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya bercerita dan sekitar kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing. Saat itu Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) menyatakan perasaan suka kepada Terdakwa tetapi Terdakwa belum menanggapi perasaan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;

- Bahwa setelah itu pada pertemuan kedua, berselang satu minggu kemudian dari pertemuan pertama, dalam bulan Juni 2019, sekitar pukul 12.30 WIT, Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bertemu kembali di rumah milik Sdr YD tersebut dan saat itu Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bercerita dan kemudian Terdakwa juga menyatakan perasaan suka kepada Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah bercerita sekitar 30 menit, Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada pertemuan ketiga, sekitar akhir bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIT, Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bertemu kembali di rumah Sdr YD. Saat itu Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa datang dan menanyakan kepada Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah), "ngana su makan?" (kamu sudah makan) dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab "belum", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu karena ia akan pergi membeli makan lebih dulu. Setelah itu, Terdakwa datang kembali membawa makanan dan kami makan bersama-sama. Setelah selesai makan, Terdakwa mengajak Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam kamar belakang dan di

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar tersebut Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mengobrol dan kemudian Terdakwa mencium pipi kiri Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian Terdakwa dengan spontan membuka ban celana dan menurunkan celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga ke lutut, kemudian Terdakwa memeluk dan menidurkan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) di tempat tidur dalam posisi terlentang. Setelah itu Terdakwa menindih Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) serta menggoyang-goyangkannya naik turun kurang lebih 15 menit hingga spermanya tumpah di dalam kemaluan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa lanjut menggoyang-goyangkannya lagi sekitar 20 menit hingga spermanya keluar kedua kalinya. Setelah itu Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) memakai celana dan beristirahat sekitar 10 menit kemudian Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bertemu lagi di rumah Sdr. Sdr YD. Saat itu Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah menunggu Terdakwa di rumah tersebut kemudian Terdakwa datang membawa makanan. Setelah selesai makan dan bercerita, Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju ke kamar belakang dan setelah itu Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa membuka celana masing-masing kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menggoyang-goyangkannya naik turun sekitar 10 menit hingga spermanya keluar dalam kemaluan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah itu Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa memakai celana masing-masing dan bercerita sekitar 5 menit kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa seminggu kemudian, masih dalam bulan Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu lagi di rumah Sdr. Sdr YD tersebut. Saat itu Terdakwa membeli makanan dan membawanya ke rumah tersebut untuk makan bersama. Setelah selesai makan, Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita dan kemudian masuk ke dalam kamar setelah itu Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa membuka celana masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menggoyang-goyangkannya naik turun sekitar 15 menit hingga spermanya keluar dalam kemaluan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah berhubungan badan tersebut, Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "*kaka, kita mau kase tahu satu barang, kita tatahang satu bulan*". (kakak, saya mau beri tahu sesuatu, saya sudah terlambat datang bulan selama satu bulan) dan dijawab oleh Terdakwa "*kalau begitu ya saya harus tanggung jawab*". Kemudian Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada bulan Oktober 2019, sekitar pukul 13.00 WIT, Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu lagi tetapi hanya di rumah makan dan tidak melakukan hubungan badan. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) lama tidak bertemu lagi dan hanya berkomunikasi melalui SMS dan telepon.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 WIT, Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu lagi di gubuk/ pondok samping gedung Gereja Sahabat Indonesia (GSI), namun Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya bercerita dan tidak melakukan hubungan badan. Kemudian Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) didapati berduaan tersebut oleh Terdakwa Mantrius, Sdr. Melkias Dubulie, Sdr. Neles Maudul, Sdr. Yetro Balahe dan Sdr. Uria Ambeua. Kemudian Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) disuruh oleh Pendeta untuk pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) berduaan di gubuk/ pondok samping gedung GSI ketika sedang bercerita biasa dan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa melihat ada cahaya senter HP yang menuju ke arah Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi mereka tidak bersuara, ternyata cahaya HP tersebut berasal dari HP Pak Pendeta. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa ada orang datang dan karena takut, Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) berlindung di sebelah pondok tersebut. Kemudian Terdakwa mendatangi Pak Pendeta dan rombongan tersebut dan menyapa mereka. Setelah itu, Pak Pendeta mengatakan "*Pak Wakil, bikiapa kong so jam 1 ngoni dua ada di sini?*" (Pak Wakil, kenapa ini sudah jam 1, tetapi kalian berdua berada di sini?) dan kemudian Pak Pendeta

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa kenapa hal ini bisa terjadi dan oleh karena hal ini sudah terjadi sehingga Pak Pendeta mengatakan akan memanggil Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) berdua untuk mempertanggungjawabkan dan menanyakan alasan-alasan Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) berdua dan kemudian menyuruh Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa menyatakan kepada Pak Pendeta bahwa sebagai hamba Tuhan, jujur saja bahwa anak yang dikandung oleh Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anak kandung Terdakwa ;

- Bahwa sebelum peristiwa itu terjadi sebelumnya Pak Pendeta sudah menanyakannya hubungan antara Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, setelah kedatangan berdua baru Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan SL, tetapi istri Terdakwa tersebut sudah meninggal 15 April 2019, namun dalam Akta Kematian tertulis 15 Mei 2019 dan atas pernikahan tersebut Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang sampai saat ini diasuh dan dirawat oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa siap menikahi Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa dengan tulus merasa sangat menyesal karena telah merusak rumah tangga antara Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan Nomor : 025 / 47/Ht/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur tanggal 10 Oktober 2008 tentang Pencatatan Perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 WIT, di gubuk/ pondok samping gedung Gereja Sahabat Indonesia (GSI), Saksi 2 bersama Sdr. MD, Sdr. NM, Sdr. YB dan Sdr. UA memergoki Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berdua bersama-sama;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Saksi 1 menyampaikan kepada Saksi (Suami Terdakwa) bahwa Saksi 1 bersama

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. MD, Sdr. YB, Sdr. NM, dan Sdr. UA telah menangkap basah Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) di pondok samping gedung Gereja;

- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dan karena sangat emosi, Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) lebih dari sekali kemudian Saksi langsung mengusir Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari rumah;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri di rumah kosong milik Sdr YD;

- Bahwa kejadian pertama kali terjadi pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada akhir bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di rumah Sdr YD. Setelah selesai makan, Terdakwa mengajak Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam kamar belakang dan di kamar tersebut Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) kurang lebih 15 menit;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di rumah Sdr YD. Setelah selesai makan dan bercerita, Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menuju ke kamar belakang dan setelah itu Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuka celana masing-masing kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar 10 menit hingga spermanya keluar dalam kemaluan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa kejadian ketiga terjadi seminggu setelah kejadian kedua masih dalam bulan Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah Sdr YD tersebut. Setelah selesai makan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bercerita dan kemudian masuk ke dalam kamar setelah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar 15 menit hingga spermanya keluar dalam kemaluan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat kejadian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah memiliki suami sah yang bernama Saksi 1 sebagaimana bukti kutipan Akta Perkawinan Nomor : 025 / 47/Ht/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur tanggal

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Oktober 2008, dan sampai saat ini Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Saksi belum bercerai;

- Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan SL, tetapi pada tanggal 15 April 2019 istri Terdakwa tersebut sudah meninggal, dan atas pernikahan tersebut Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang sampai saat ini diasuh dan dirawat oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 5 April 2020 Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga telah melahirkan seorang anak lelaki dan sekarang berusia 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 284 Ayat (1) Ke -2 huruf (a) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang Pria yang telah kawin melakukan gendak padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya;

2. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang Pria yang telah kawin melakukan gendak padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya;

Menimbang, bahwa pasal dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum adalah merupakan pasal delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (yang merasa malu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi bahwa pada tanggal 10 Januari 2020, Saksi 1 yang melaporkan Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada kepolisian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seorang Pria" adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang Pria dan bukan seorang Wanita atau perempuan, yang dalam hubungannya dengan perkara ini



dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Personen) berjenis kelamin Pria yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gendak/Perzinahan (Overspel) adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami istri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dianut azas monogami sebagaimana tertera pada Pasal 3 undang-undang tersebut dan menurut ketentuan Pasal 4 dan 5 seorang suami hanya dapat beristeri lebih dari seorang bila diizinkan oleh Pengadilan Agama, sedang izin dimaksud hanya dapat diberikan dalam keadaan dan bila dipenuhi syarat-syarat tercantum dalam Pasal-Pasal ini.

Menimbang, bahwa Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) KUHP berlaku pula terhadap para istri, yang tidak tunduk pada Pasal 27 B.W. dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk bersuami lebih dari seorang, yang melakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang-undang Pokok Perkawinan dan oleh karena itu, seorang yang telah kawin, baik hal tersebut dilakukan dengan seorang pria yang telah maupun yang tidak kawin, melakukan perzinahan ini sebagai "pelaku" (dader).

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa bernama dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinya adalah seorang pria yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 WIT, di gubuk/ pondok samping gedung Gereja Sahabat Indonesia (GSI), Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, S. bersama Sdr. MD, Sdr. NM, Sdr. YB dan Sdr. UA memergoki Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berdua bersama-sama;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Saksi 2 menyampaikan kepada Saksi 1 (Suami Saksi 3) bahwa Saksi 2 bersama dengan Sdr. MD, Sdr. YB, Sdr. NM, dan Sdr. UA telah menangkap basah Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berduaan dengan Terdakwa di pondok samping gedung Gereja;

Menimbang, bahwa setelah mendengar cerita tersebut kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dan karena sangat emosi, Saksi 1 melakukan pemukulan terhadap Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) lebih dari sekali kemudian Saksi 1 langsung mengusir Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari rumah;

Menimbang, bahwa hubungan asmara antara Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa terjalin awalnya Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa sama-sama sebagai pengurus Gereja sering bertemu di Gereja. Kemudian pada bulan Mei 2019 Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim SMS kepada Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa berada di sekolah, setelah itu Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan apakah bisa bertemu dan bercerita, kemudian Terdakwa menjawab bisa dan akhirnya Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa berjanji untuk bertemu di rumah kosong milik Sdr YD. Sesampainya di tempat tersebut Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa kemudian saling bercerita dan pada saat itu Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyatakan perasaan suka kepada Terdakwa tetapi Terdakwa belum menanggapi perasaan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;

Menimbang, bahwa berselang satu minggu kemudian dari pertemuan pertama, dalam bulan Juni 2019, sekitar pukul 12.30 WIT, Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bertemu kembali di rumah milik Sdr YD tersebut dan saat itu Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bercerita dan kemudian Terdakwa juga menyatakan perasaan suka kepada Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyukai Terdakwa karena sifat dan kelakuannya baik hal mana berbeda dengan sifat suaminya yaitu Saksi 1 yang sering minum minuman keras dan jika sudah mabuk Saksi 1 sering memaki-maki sehingga Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) merasa sakit hati dimaki-maki oleh suami serta suami Saksi 3

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) kerap tidak memberikan uang makan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah memiliki suami namun Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetap menjalin hubungan gelap tersebut karena faktor suka sama suka. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena telah merusak hubungan suami istri antara Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Paulus Kolol.

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada akhir bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di rumah Sdr YD melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang dilakukan setelah mereka selesai makan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam kamar belakang dan di kamar tersebut Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) kurang lebih 15 menit;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah memiliki suami sah yang bernama Saksi 1 sebagaimana bukti kutipan Akta Perkawinan Nomor : 025 / 47/Ht/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur tanggal 10 Oktober 2008 yang mana pada bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi 1 menikah secara agama pada tanggal 21 April 2002 dan baru didaftarkan pada tanggal 8 Oktober 2008, dan sampai saat ini Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Saksi 1 belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi 1 tersebut sekarang sudah hidup bersama dengan perempuan lain yang bernama Yube;

Menimbang, bahwa Terdakwa siap bertanggungjawab dengan menikahi Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menafkahi Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa anak laki-laki yang dilahirkan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 5 April 2020 tersebut merupakan anak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut kini hubungan rumah tangga antara

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjadi rusak dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat ini sudah diusir dari rumahnya. Selain itu Saksi tidak mengizinkan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melihat 2 (dua) orang anaknya. Sehingga Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat ini tinggal dan hidup bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menjalin hubungan gelap dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bahkan sampai melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang mana pada saat kejadian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) masih memiliki suami yaitu Saksi dan pasal 27 BW berlaku bagi dirinya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Ayat (1) KUHP itu terbentuk Undang-Undang mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 708);

Menimbang, bahwa untuk satu perbuatan berlanjut diperlukan adanya kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak terlalu lama). Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang;
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

(Prof. Mr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah, Bentuk-bentuk khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, hal. 309);

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) pertama kali terjadi pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos



terjadi pada akhir bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di rumah Sdr YD. Saat itu Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa datang dan menanyakan kepada Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah), "*ngana su makan?*" (kamu sudah makan) dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab "*belum*", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu karena ia akan pergi membeli makan lebih dulu. Setelah itu, Terdakwa datang kembali membawa makanan dan kemudian makan bersama-sama. Setelah selesai makan, Terdakwa mengajak Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam kamar belakang dan di kamar tersebut Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mengobrol dan kemudian Terdakwa mencium pipi kiri Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian Terdakwa dengan spontan membuka ban celana dan menurunkan celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga ke lutut, kemudian Terdakwa memeluk dan menidurkan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) di tempat tidur dalam posisi terlentang. Setelah itu Terdakwa menindih Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta menggoyang-goyangkannya naik turun kurang lebih 15 menit hingga spermanya tumpah di dalam kemaluan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa lanjut menggoyang-goyangkannya lagi sekitar 20 menit hingga spermanya keluar kedua kalinya;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun terjadi pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di rumah Sdr YD. Saat itu Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah menunggu Terdakwa di rumah tersebut kemudian Terdakwa datang membawa makanan. Setelah selesai makan dan bercerita, Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju ke kamar belakang dan setelah itu Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa membuka celana masing-masing kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menggoyang-goyangkannya naik turun sekitar 10 menit hingga spermanya keluar dalam kemaluan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi seminggu setelah kejadian kedua masih dalam bulan Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah Sdr YD tersebut. Saat itu Terdakwa membeli makanan dan membawanya ke rumah tersebut untuk makan bersama. Setelah selesai makan, Terdakwa dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) bercerita dan kemudian masuk ke dalam kamar setelah itu Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa membuka celana masing-masing kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menggoyang-goyangkannya naik turun sekitar 15 menit hingga spermanya keluar dalam kemaluan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pertemuan dan berhubungan intim di rumah milik Sdr YD karena rumah tersebut kosong dan tidak terkunci karena pintu bagian belakangnya rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pertemuan dan berhubungan intim ketika suami dari Saksi 3(Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu Saksi 1 sedang keluar kota;

Menimbang, bahwa setelah melakukan hubungan badan kemudian Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"kaka, kita mau kase tahu satu barang, kita tatahang satu bulan"*. (kakak, saya mau beri tahu sesuatu, saya sudah terlambat datang bulan selama satu bulan) dan dijawab oleh Terdakwa *"kalau begitu ya saya harus tanggung jawab"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang pertama kali dilakukan pada akhir bulan Juni 2019, kemudian perbuatan kedua dilakukan pada bulan Agustus 2019 serta perbuatan ketiga dilakukan seminggu setelah kejadian kedua yang masih dalam bulan Agustus 2019 yang dilakukan di rumah. Sdr YD tersebut, sehingga atas perbuatan tersebut perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan secara terus menerus/ berulang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 284 Ayat (1) Ke -1 huruf (a) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim harus mencermati nilai-nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari sebuah putusan serta mampu menganalisis dampak dari timbulnya putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara. Majelis Hakim menilai apabila Terdakwa menjalani masa pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum maka akan memberikan efek domino yang nantinya akan menimbulkan permasalahan baru. Oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos



menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang adil dan sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang selama ini memberikan nafkah kepada Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) disaat Saksi tidak memberikan nafkah kepada keluarganya karena sifatnya yang gemar mabuk-mabukan akibat minuman alkohol. Disisi lain Terdakwa menerangkan siap bertanggungjawab atas perbuatannya dengan cara menikahi Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan anak laki-laki yang baru dilahirkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari istrinya Alm SL yang masih membutuhkan nafkah dan kasih sayang ayahnya selaku orang tua tunggal;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa dijatuhi/dikenakan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum maka dikhawatirkan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan kesulitan mencari nafkah untuk membiayai anak laki-laki yang baru dilahirkan tersebut, selain itu terdapat 3 (tiga) orang anak Terdakwa dari almarhum istrinya juga dikhawatirkan akan terlantar apabila Terdakwa menjalani masa pidananya dalam Lembaga Perasyarakatan karena Terdakwa merupakan orang tua tunggal yang selama ini mendidik dan merawat ketiga anaknya tersebut setelah ditinggal istrinya Alm SL yang meninggal;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan / adat dan norma moral;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mendapatkan sanksi sosial yang sebenarnya sudah ditanggung oleh Terdakwa dimana karena perbuatannya tersebut kini Terdakwa telah dikucilkan dalam perkumpulan gereja Jemaat RE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi Terdakwa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan dari Terdakwa, Saksi 3

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan anak laki-laki yang baru dilahirkannya, serta 3 (tiga) orang anak Terdakwa dari almarhum istrinya tanpa mengecualikan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Menurut Majelis Hakim penjatuan hukuman yang tepat adalah Pidana Bersyarat dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali dalam masa percobaan yang akan ditetapkan Terdakwa melakukan tindak pidana, dengan harapan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi orang lain, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan Nomor : 025 / 47/Ht/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur tanggal 10 Oktober 2008 tentang Pencatatan Perkawinan antara dengan . - .

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara . - maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara . - ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mau bertanggung jawab dengan menikahi Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan anak yang baru dilahirkan;
- Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak dari almarhum istrinya yang masih membutuhkan nafkah dan kasih sayang ayahnya selaku orang tua tunggal
- Terdakwa bersikap baik dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf (a) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perzinahan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan Nomor : 025 / 47/Ht/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur tanggal 10 Oktober 2008 tentang Pencatatan Perkawinan antara Saksi 1 dengan Saksi 3..

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an Terdakwa Saksi 3 ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., MK.n, Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S.Salampessy, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Riyaldi, S.H., MK.n

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswadi, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28